



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5224658, Faksimili: (021) 5225032
Laman: www.imigrasi.go.id Email: imigrasi.satu@gmail.com

Nomor : IMI-GR.01.01-0252 28 Agustus 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penegasan Persyaratan Penerbitan Paspor dan Tata Cara
Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di Seluruh Indonesia

Mengingat:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; dan
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;

bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Divisi Keimigrasian untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan penerbitan Paspor Republik Indonesia pada kantor imigrasi di wilayah kerja masing-masing.
2. Kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk:
 - a. menerbitkan Paspor Republik Indonesia dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dan tidak terbatas pada penerapan hal sebagai berikut:
 - 1) rekomendasi dari Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait **tidak diperlukan** sebagai persyaratan penerbitan Paspor Republik Indonesia dengan tujuan perjalanan ke luar negeri dalam rangka:
 - a) magang;
 - b) haji dan umroh; dan
 - c) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);

- 2) Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat mengajukan permohonan paspor biasa di kantor imigrasi seluruh Indonesia, tidak berdasarkan domisili yang bersangkutan;
 - 3) bagi PMI yang bekerja di luar negeri untuk pertama kali dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak paspor biasa sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Pelayanan Keimigrasian yang mengajukan paspor 24 halaman dan berlaku selama 5 (lima) tahun; dan
- b. menerapkan tata cara pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal Imigrasi,



Silmy Karim

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. A r s i p-----.